

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Pasaman Barat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan masih terdapat kendala yang menyebabkan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini tidak berjalan dengan efektif. Hal ini dilihat dari empat variabel teori, yang mencakup *input*, *process*, *output* dan *outcome*.

Pada variabel *Input*, program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Pasaman Barat telah terpenuhi secara memadai melalui kesiapan SDM dan anggaran. Aktor pelaksana terbukti memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kerangka kerja kebijakan. Kualitas SDM ini didukung oleh alokasi anggaran yang tepat sasaran, di mana dana ditransformasikan langsung menjadi bantuan riil bagi petani seperti alsintan, pupuk subsidi, dan benih unggul demi menjaga keberlanjutan lahan pangan.

Pada variabel *Process*, secara keseluruhan hasil evaluasi proses ini mengonfirmasi adanya ketidaksesuaian antara pencapaian pemerintah daerah dengan pemahaman masyarakat petani. Di satu sisi, program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ini sukses secara operasional di tingkat atas karena regulasi tata ruangnya kuat dan skema insentifnya jelas. Di sisi lain, muncul masalah di tingkat bawah akibat lemahnya sosialisasi dan tidak jalannya pengawasan karena keterbatasan anggaran. Kesenjangan ini menjadi ancaman serius bagi masa depan program. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah

strategi penyuluhan menjadi lebih partisipatif melibatkan diskusi aktif dengan petani serta menyediakan alokasi anggaran mandiri untuk pengawasan. Tanpa langkah konkret ini, tujuan strategis daerah untuk menjaga kedaulatan pangan tidak akan pernah terwujud secara nyata di lapangan.

Pada variabel *Output*, ditemukan belum optimalnya pengendalian konversi lahan secara total sesuai dengan tujuannya. Kendala *output* yang sangat kentara terlihat pada data historis produksi dan luas panen dari tahun 2016 hingga 2025 yang mengalami fluktuasi sangat ekstrem. Meskipun dalam lima tahun terakhir *output* kebijakan mulai menunjukkan tren stabilisasi, capaian tersebut mengonfirmasi bahwa *output* yang dihasilkan baru sebatas mempertahankan sisa-sisa lahan produktif yang ada, belum mampu mengembalikan luasan lahan pertanian pangan seperti kondisi semula.

Terakhir pada variabel *Outcome*, program ini secara keseluruhan belum optimal dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan program karena masih terdapat kendala. Secara umum program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat telah memberikan kontribusi positif yang substansial terhadap perlindungan ketahanan pangan regional dan produktivitas petani. Kendati demikian, efektivitas jangka panjang program ini masih dibayangi oleh kelemahan administratif dalam validasi data serta belum optimalnya pemenuhan kompensasi kesejahteraan bagi petani sebagaimana yang diamanatkan regulasi karena belum merata. Pembenahan pada aspek akurasi data dan pemerataan insentif menjadi prasyarat mutlak demi keberlanjutan program secara berkeadilan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, maka saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi dan peninjauan kembali terkait Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam penyempurnaan terhadap insentif dan disinsentif agar tidak berat sebelah dalam menekan laju alih fungsi lahan namun melupakan kesejahteraan masyarakat.
2. Agar pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dapat berjalan optimal, kekurangan sarana dan prasarana di tingkat bawah perlu dilengkapi secara bertahap, mengingat fasilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung disemua daerah.
3. Memastikan sosialisasi terlaksana dan dapat dipahami dengan baik agar informasi tersampaikan dengan jelas sehingga informasi penting dapat dipahami secara transparan dan tepat sasaran.
4. Pelaksanaan pengawasan harus dilaksanakan secara rutin untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya upaya alih fungsi yang tidak terkendali.